



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Spendi Weya, calon Anggota Legislatif Partai Hati Nurani Rakyat untuk Daerah Pemilihan Tolikara 2

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ...Termohon
No 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024
Jam : 11.39 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email
persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon **Perseorangan atas nama Spendi Weya** dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo. ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
 - c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
- 2) Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PMK 2/2023 mengatur kelengkapan pengajuan permohonan sebagai berikut:
- “(1) Pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas:*
- a. *permohonan;*
 - b. ***dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan;***
 - c. *fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;*
 - d. *fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan*

e. surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

- 3) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 115-02-10-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tertanggal 22 April 2024, Permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan atas nama Spendi Weya selaku Calon Anggota Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Oleh karenanya Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan (*in casu* Partai Hanura) dan dinyatakan dalam permohonannya.
- 4) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 115-02-10-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tertanggal 22 April 2024 permohonan yang diajukan Pemohon pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 pukul 13.15 WIB ke Mahkamah Konstitusi dan lampirannya berupa Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Pemohon, Pemohon ternyata tidak melampirkan Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura yang mengusung Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, untuk dapat mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.
- 5) Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan permohonan berupa persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 6) Bahwa dalam posita Permohonannya mulai halaman 7 angka 2 dan halaman 9 angka 7, Pemohon mempermasalahkan adanya pergeseran suara sebanyak 3.682 suara dari Pemohon kepada partai lain, yaitu

kepada Eiron Karoba selaku Caleg Partai PDIP Nomor Urut 2 dan Yoel Wakur selaku Caleg Partai PDIP Nomor Urut 1.

- 7) Bahwa karena posita Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon dan partai lain, maka Permohonan seharusnya diajukan oleh Partai Hanura sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Akan tetapi Permohonan dalam perkara *a quo* justru diajukan oleh Pemohon yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tolikara, bukan Partai Hanura.
- 8) Bahwa perolehan suara Partai Hanura untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2 adalah sebesar 470 suara, dimana alokasi kursi untuk Dapil Tolikara 2 adalah 6 kursi. Berdasarkan Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, perolehan suara seluruh partai politik di Dapil Tolikara 2 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	13.993
2.	Gerindra	0
3.	PDI Perjuangan	17.231
4.	Golkar	1.447
5.	NasDem	100
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	PKS	10.262
9.	PKN	1.813
10.	Partai Hanura	470
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	PAN	0
13.	PBB	1.307
14.	Partai Demokrat	0
15.	PSI	0

16.	Partai PERINDO	0
17.	PPP	0
24.	Partai Ummat	0
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik		46.623

- 9) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara partai politik untuk Dapil Tolikara 2 tersebut di atas, partai politik yang memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Tolikara untuk Dapil Tolikara 2 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI Perjuangan	17.231
2.	PKB	13.993
3.	PKS	10.262
4.	PDI Perjuangan	5.744
5.	PKB	4.664
6.	PDI Perjuangan	3.446

- 10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Partai Hanura yang memperoleh 470 suara tidak mendapatkan satupun kursi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 2, dan pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara Pemohon dan partai lain, maka seharusnya Partai Hanura yang menjadi Pemohon dalam perkara ini, bukan Sdr Spendy Weya selaku Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon perseorangan atas nama Spendy Weya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*)

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang telah ditentukan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 74 ayat (3) UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- 2) Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dipertegas oleh Mahkamah melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”

- 3) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon melalui diterbitkannya Objek Sengketa berupa Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**SK 360/2024**) (**Bukti T-001**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan paling lambat adalah pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.**

- 4) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi **pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Pukul 13;15 WIB**, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 115-02-01-10-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 yang ditandatangani oleh Sdr Muhidin selaku Plt Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- 5) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Pukul 13;15 WIB, maka Permohonan Pemohon tersebut **telah melewati batas waktu 3 x 24 jam sejak Objek Sengketa ditetapkan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.** (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan

oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, dari halaman 5 sampai dengan halaman 9, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan bahwa suara sebanyak 3.682 yang seharusnya Pemohon terima berdasarkan kesepakatan bersama yang Pemohon lakukan dengan beberapa caleg dari partai lain, malah berpindah ke Caleg PDIP Nomor urut 2 atas nama Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Nomor Urut 1 Dapil Tolikara 2
- 4) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Dalil posita yang demikian itu, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 203-11-33PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas. Adapun Termohon telah menetapkan perolehan suara seluruh partai politik peserta Pemilu berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga dicantumkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan

permohonan perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur. “

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar perolehan suara Pemohon dari semula 470 menjadi 4.152. dengan selisih suara 3.682. Menurut Pemohon, suara yang diperoleh Pemohon di Dua Distrik yaitu Distrik Kumbu dan dan Distrik Gundagi yaitu atas kesepakatan bersama yang diberikan oleh Demes Enumbi, SE (caleg dari Partai Bulan Bintang), EPEN WANIMBO (Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera), dan WEKI MANIMBO (Caleg dari Partai Hanura). Menurut Pemohon pengurangan suara Pemohon terjadi saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Kumbu dan Distrik Gundagi dan dialihkan ke Caleg PDIP Nomor urut 2 atas nama Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Nomor Urut 1 Dapil Tolikara 2.

- 2) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon membuat persandingan data di 14 TPS 6 Kelurahan/Kampung pada Distrik Kumbu dan 4 TPS 3 Kelurahan/Kampung Pada Distrik Gundagi tanpa menjelaskan terlebih dahulu rincian perolehan suara masing-masing TPS yang dipermasalahkan, dan tidak menyandingkan dengan versi termohon selain itu Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara sebagaimana yang terdapat dalam tabel 1-4 dalam Permohonan Pemohon. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya. Pemohon tidak pernah menyebutkan bahwa sumber data Pemohon berasal dari Formulir Model C.Hasil-DPRD KABKO untuk

Dapil Tolikara 2 yang diperoleh dari TPS dalam wilayah Dapil Tolikara 2 yang dibuat oleh penyelenggara yang berwenang yaitu KPPS. Begitu juga mengenai sumber data Tabel (hlm. 9) yang digunakan oleh Pemohon dimana Pemohon tidak menjelaskan dari mana sumber data D.Hasil Lampiran Termohon di tabel tersebut yang menjadi dasar rujukan Pemohon dalam menampilkan data perolehan suara calon anggota legislatif suara Pemohon selain itu tabel yang ditampilkan adalah nama Calon Anggota DPR PPP a.n. Spendi Weya sedangkan Pemohon merupakan Caleg Partai Hanura, karena sumber data yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya Penghilangan suara Pemohon yang diberikan kepada Calon Anggota DPRD Partai PDIP oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).

- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Calon anggota Legislatif Partai PDIP atas nama Caleg Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Dapil Tolikara 2 adalah dalil yang tidak jelas karena data selisih perolehan suara yang disajikan oleh Pemohon pada Tabel 1-4 di 14 TPS 6 Kelurahan/Kampung pada Distrik Kembu dan pada 4 TPS di 3 kelurahan/Kampung pada Distrik Gundagi Pemohon tidak menyangdingkan selisih perolehan suara masing-masing TPS dengan perolehan suara Termohon. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscuur libel*).
- 4) Bahwa terdapat pertentangan antara posita yang didalilkan oleh Pemohon mengenai Perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah 4.152 (halaman 7 poin [g]) Dapil Tolikara 2 sedangkan petitum Pemohon yang menuntut untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar Untuk Pemohon adalah 3.682 pada tabel uraian petitum dan dalam positanya berdasarkan tabel uraian tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci berapa jumlah suara Pemohon yang ditambahkan ke Calon Anggota legislatif Partai PDIP nomor urut 2 Eiron Karoba dan Calon Anggota Legislatif Yoel Wakur Nomor Urut 1 seperti yang didalilkan Pemohon.

- 5) Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau *obscuur libel*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten di Kabupaten Tolikara diperoleh hasil bahwa jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Tolikara 2 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO- DPRD KABKO adalah sebagai berikut: (**Bukti T-002**)

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	46.623
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	46.623
2.	Pengguna Hak Pilih DPPH	0
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih		46.623
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	47.661
2.	Surat Suara Rusak	0

3.	Surat Suara Tidak Digunakan	1.038
4.	Surat Suara Digunakan	46.623
D. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
1.	Suara sah	46.623
2.	Suara tidak sah	0
Jumlah suara sah dan tidak sah		46.623

- 4) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Tolikara 2 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.993
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
3.	Partai PDI Perjuangan	17.231
4.	Partai Golkar	1.447
5.	Partai Nasdem	100
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.262
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.813
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	470
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	0

13.	Partai Bulan Bintang	1.307
14.	Partai Demokrat	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai PERINDO	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0
24.	Partai Ummat	0
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		46.623

- 5) Pemohon pada dalil huruf g halaman 7 dan angka 8 halaman 9 mendalilkan adanya perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan dengan tabel sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Spendi Weya	470	4.152	3.682

- 6) Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana dalam Tabel Permohonan Pemohon di atas yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 3.682 suara adalah dalil yang tidak benar.
- 7) Perolehan suara Pemohon yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya berasal dari sumber yang tidak sah yaitu dari kesepakatan Pemohon dengan calon anggota legislatif dari Partai Politik lainnya. Hal tersebut diakui sendiri oleh Pemohon dalam dalil Pemohon huruf b, huruf c dan huruf d, dimana Pemohon mendalilkan suara Pemohon yang hilang di Kampung Yowo Distrik Kembu berasal dari kesepakatan Pemohon dengan Demes Enumbi SH Caleg Partai Bulan Bintang Suara Pemohon yang hilang di Kampung Nugari dan Teoga Distrik Kembu berasal dari Kesepakatan Pemohon dengan Epen Wonda Caleg dan suara Pemohon yang hilang Kampung Nangga, Enggawogo dan Wamolo Distrik Gundagi berasal dari Kesepakatan Pemohon dengan Weki Wanimbo caleg dari Partai Hanura.

- 8) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (KPTS 66/2024) terutama BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan memang disebutkan bahwa di Kabupaten Tolikara kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga masih dimungkinkan pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau sistem ikat noken.
- 9) Selanjutnya dalam huruf C BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan KPTS 66/2024 diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 10) Maka berdasarkan KPTS 66/2024, pemberian suara melalui kesepakatan atau sistem ikat/noken hanya dapat dilakukan melalui musyawarah masyarakat pemegang hak pilih dengan dipimpin oleh Kepala Suku setempat dan untuk kemudian Kepala Suku pada hari pemungutan suara memberikan suara berdasarkan keputusan yang diambil dalam musyawarah kepada PPS untuk kemudian di catat dalam dokumen pemilihan umum.
- 11) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kesepakatan tentang pemberian suara kepada Partai Politik atau Caleg tertentu tidak bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara para Caleg, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara yang berasal dari kesepakatan antara Pemohon

dengan Caleg partai politik lainnya adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak.

- 12) Bahwa Dalil Pemohon angka 1 sampai 8 pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang pada pokoknya menuduh adanya kecurangan yang dilakukan oleh PPD Distrik Kembu dan PPD Distrik Gundagi, serta adanya kerjasama antara PPD Distrik Kembu dan PPD Distrik Gundagi dengan KPU Kabupaten Tolikara adalah dalil yang tidak benar. Rekapitulasi di tingkat distrik di Distrik Kmebu dan Distrik Undagi serta Rekapitulasi ditingkat kabupaten di Kabupaten Tolikara telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 13) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 4.152 suara, karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten Tolikara 2 Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 0 Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan bukti D.HASIL KABKO - DPRD KABKO, Perolehan Suara Pemohon di Dapil Tolikara 2 adalah sebagai berikut :

Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON

No	Kabupaten Tolikara Dapil 2 (Kecamatan/Distrik) SPENDI WEYA (PARTAI HANURA)	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	DOW	0	470
2.	DUNDU	0	0
3.	EIGAM	0	0
4.	GIKA	0	0
5.	GUNDAGI	0	0

6.	KEMBU	0	0
7.	PANAGA	0	0
8.	TIMORI	0	0
9.	UMAGI	0	0
10.	WARI/TAIYEVE II	0	0
11.	WINA	0	0

- 14) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2.
- 15) Bahwa dalil Pemohon yang menyebut perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara sebesar 4.152 adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon untuk Dapil Tolikara 2 Di Kabupaten Tolikara adalah sebesar 0 suara sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Tolikara 2 Kabupaten Tolikara sebagaimana formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2024. **(Vide Bukti T- 002 dan Bukti T- 003)**
- 16) Bahwa dalil Pemohon (hlm.8) yang menyatakan bahwa Pengurangan suara Pemohon di Distrik Kumbu dan Distrik Gundagi karena ada permainan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Kumbu dan Gundagi dengan Caleg PDIP Nomor Urut 2 atas nama Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Nomor urut 1 Dapil Tolikara 2 sehingga perolehan suara Pemohon di Tingkat Distrik Hilang

adalah tidak benar. Saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan atau kejadian khusus disaat Pleno Distrik dan Pleno Kabupaten (**Bukti. T- 004**)

- 17) Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Ketua dan Anggota PPD Distrik Kembu dan Distrik Gundagi bekerjasama dengan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno pertama Rekapitulasi Penghitungan Suara di grand Sartika Hotel Jalan Bhayangkara Wamena tanggal 28 februari 2024 ada keberatan masyarakat sehingga Pleno Pertama KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan adalah tidak benar. Pada tanggal 22 februari 2024 pukul 13.00 WIT, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara beserta Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara melakukan pertemuan dengan Kapolres Tolikara untuk meminta ijin penggunaan Aula Polres Tolikara sebagai tempat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, akan tetapi Kapolres memberikan jawaban bahwa Aula Polres Tolikara tidak dapat digunakan. Sekitar pukul 17.45 WIT, Termohon mendapat tempat di aula Kantor Distrik Karubaga sebagai tempat Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten untuk pelaksanaan tanggal 24 februari 2024 masyarakat setempat dengan massa memalang Gedung DPMK dan menolak gedung untuk digunakan sebagai tempat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dengan alasan tidak ingin daerahnya terjadi keributan. Pada hari yang sama berpindah di Gedung Sidang DPRD namun setelah akan dikonfirmasi Sekwan tidak memberikan ijin menggunakan gedung tersebut. Dengan berbagai kendala tersebut, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tolikara belum dapat terlaksana sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan.
- 18) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pleno kedua Kabupaten Tolikara tidak jadi atau batal dilaksanakan tanggal 4 maret 2024 karena masyarakat mengajukan keberatan dan duduki gedung Tongkonan sampai ke jalan Irian Wamena oleh masyarakat adalah tidak benar. Pada hari Sabtu 2 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara di Hotel Grand Sartika Wamena ada 50 orang yang diakomodir oleh 9 Partai Politik dan pada Pukul 13.48 Ketua KPU dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Tolikara beserta Bawaslu Kabupaten Tolikara serta pihak keamanan yang terdiri dari Polres, Kabupaten Tolikara, Brimob dan TNI bertemu masyarakat dan setelah itu pukul 18.00 KPU Kabupaten Tolikara

mengundang Forkopimda, 18 Ketua Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Provinsi Pegunungan untuk Rapat Koordinasi menyelesaikan persoalan yang terjadi sehingga sampai tanggal 3 maret 2024 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten belum dapat dilanjutkan.

- 19) Begitu juga dengan kejadian tanggal 6 maret 2024 KPU kabupaten melanjutkan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Gedung Tongkonan Wamena namun dipenuhi 2 gelombang massa yaitu massa yang mendukung pelaksanaan pleno dan massa yang melakukan penolakan hasil. Pleno tetap berlangsung sekitar pukul 11.00 dengan agenda melanjutkan 40 Distrik yang belum menyelesaikan pembacaan hasil tingkat kecamatan namun tempat pleno kembali memanas karena ada salah satu Caleg yang memaksa masuk namun dilarang oleh massa dengan "gestur perlawanan" kemudia massa terpancing dan langsung mengejar Caleg tersebut. karena itu pihak pengelola Gedung Tongkonan Wamena memberi info bahwa atas dasar kondisi keamanan, pihak pengelola tidak lagi memberikan ijin pemakaian gedung untuk dijadikan tempat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sehingga pelaksanaan Rekapitulasi ditunda untuk mencari tempat lain.
- 20) Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Pleno Ketiga Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 11 Maret 2024 yang dilaksanakan di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura menyelesaikan 10 Distrik dan tanggal 12 maret 2024 dilanjutkan menyelesaikan 6 Distrik namun terhambat karena kehadiran massa yang membuat keributan di depan Hotel Pelaksanaan Pleno. dikarenakan masalah keamanan maka Pleno dipindahkan pada tanggal 13 maret 2024 ke Hotel Fox Kota Jayapura.
- 21) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kekurangan suara sah Pemohon sebesar 3.682 dari Distrik Kembu dan Distrik Gundagi yang telah dirancang dan sudah direncanakan oleh Ketua dan anggota PPD Distrik kembu dan Distrik Gundagi, dengan cara mengalihkan suara Pemohon kepada caleg PDIP Nomor Urut 2 atas nama Eiron Karoba dan Caleg Yoel Wakur Nomor Urut 1 dari Dapil Tolikara 2 adalah keliru karena selama Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak ada saksi yang merasa keberatan dan selama sidang Pleno terbuka Tingkat Kabupaten Saksi dari Partai Hanura tidak melakukan Keberatan dan tidak

pernah mengajukan Model.D Kejadian Khusus untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, selain itu Pleno disaksikan oleh semua Saksi yang hadir termasuk Bawaslu Kabupaten Tolikara. (**Bukti. T-005**)

- 22) Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon


1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**



2. **Arif Effendi, S.H.**



3. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**




4. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**



5. **Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.**




6. **Syamsuddin Slawat P., S.H.**



7. **Muhammad Ridwan Saleh, S.H.**




8. **Agus Riza Hufaida, S.H.**




9. **Hendri Sita, S.H., M.H.**




10. **Arie Achmad, S.H.**




11. Febi Hari Oktavianto, S.H.



12. Asep Andryanto, S.H.




13. Agus Koswara, S.H.




14. Rakhmat Mulyana, S.H.



15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.




17. Putera A. Fauzi, S.H.



18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.




20. Guntoro, S.H., M.H.




21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.




23. Rahmat Ramdani, S.H.




24. Andi Aliya Adelina, S.H.




25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.




26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.




27. Zidna Sabrina, S.H.



28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.

